



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/230.3 /SK/RS/ X / 2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN DATA KANKER PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kanker yang optimal dan berkualitas, perlu adanya manajemen data bagi pasien kanker, guna membantu penentuan arah kebijakan pelayanan kanker di lingkungan RSUD Sekayu kedepannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tim Manajemen Data Kanker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

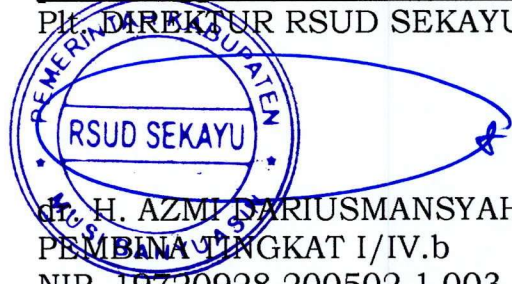
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Manajemen Data Kanker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Tim Manajemen Data Kanker sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Manajemen Data Kanker sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan data pasien kanker di lingkungan RSUD Sekayu;
 2. Mengidentifikasi data pasien kanker di lingkungan RSUD Sekayu;
 3. Menganalisa data pasien kanker di lingkungan RSUD Sekayu;
 4. Membuat laporan terkait jumlah pasien kanker di lingkungan RSUD Sekayu setiap tahunnya; serta
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur RSUD Sekayu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 25 Oktober 2022
PL. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/230.3/SK/RS/ X / 2022
Tanggal : 25 Oktober 2022
Tentang : Penetapan Tim Manajemen Data Kanker
pada Rumah Sakit Umum Daerah
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

TIM MANAJEMEN DATA KANKER PADA RSUD SEKAYU

Penanggung Jawab : Wakil Direktur Pelayanan
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medik
Wakil Ketua : Sub-Koordinator Rekam Medis dan SIMRS
Anggota : 1. Kepala Ruangan Laboratorim Patologi Klinik;
2. Kepala Ruangan Laboratorium Patologi
Anatomi;
3. Kepala Unit Rekam Medis;
4. Kepala Ruangan IT;
5. Koordinator Unit Kemoterapi.



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003